



PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL
PANGGILAN DARURAT 112
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam penanganan keadaan gawat darurat (*emergency*) diperlukan penanganan secara terpadu melalui pengintegrasian layanan kegawatdaruratan pada Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah Khusus, Instansi Pemerintah dan Instansi terkait lainnya ke dalam Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat, Layanan Nomor Panggilan Darurat diselenggarakan di Tingkat Nasional dan Daerah Kota;
- c. bahwa untuk menjamin layanan kegawatdaruratan dan kepastian hukum dalam melaksanakan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat di kota Tasikmalaya perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1033);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya.
8. Instansi Pemerintah adalah setiap kantor atau satuan kerja yang berkedudukan sebagai pengguna anggaran/barang atau kuasa pengguna anggaran/barang.
9. Instansi Terkait Lainnya adalah semua instansi yang berada di Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya.
10. Pusat Panggilan Darurat (*Emergency Call Center*) adalah pusat informasi yang digunakan untuk menerima dan mengirimkan permintaan pertolongan dalam keadaan darurat melalui jaringan telekomunikasi.
11. Nomor Tunggal Panggilan Darurat adalah nomor tunggal yang digunakan untuk keperluan layanan panggilan keadaan darurat.
12. Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat Gerak Cepat Kota Tasikmalaya yang selanjutnya disebut Layanan GeCe 112 adalah jenis layanan yang menangani kegawatdaruratan yang diintegrasikan dengan beberapa layanan pengaduan (*call center*).
13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
14. Gawat Darurat adalah suatu keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecatatan.
15. Keadaan Gawat Darurat adalah suatu keadaan yang terjadi mendadak mengakibatkan seseorang atau banyak orang memerlukan penanganan/pertolongan segera dalam arti pertolongan secara cermat, tepat dan cepat
16. Kecelakaan adalah peristiwa yang dapat membahayakan atau mengancam keselamatan manusia dan dapat merugikan harta benda yang diakibatkan oleh alat/sarana transportasi.

17. Kebakaran adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan harta benda yang diakibatkan oleh api yang membesar dan tidak dapat dikendalikan.
18. Penyelamatan manusia adalah pertolongan terhadap manusia yang diakibatkan oleh kecelakaan, bencana dan kegawatdaruratan yang lain.
19. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah suatu standar/pedoman tertulis yang memuat tata cara atau tahapan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kegiatan layanan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud sebagai dasar hukum pelaksanaan Penyelenggaraan Layanan GeCe 112 kepada masyarakat.
- (2) Peraturan Wali Kota dibentuk bertujuan untuk:
 - a. mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat untuk menangani Keadaan Gawat Darurat;
 - b. mengintegrasikan semua layanan telepon pengaduan dan pemberian informasi gawat darurat dari Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah Khusus, Instansi Pemerintah dan Instansi terkait lainnya kedalam sistem Penyelenggaraan Layanan GeCe 112 Kota Tasikmalaya;
 - c. mempermudah masyarakat dalam mengakses dan mendapatkan layanan gawat darurat;
 - d. mempermudah masyarakat mengingat nomor panggilan darurat; dan
 - e. mempermudah koordinasi penanganan Keadaan Gawat Darurat dengan Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Instansi Terkait Lainnya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat;
- b. pembiayaan; dan
- c. monitoring, evaluasi dan pengendalian.

BAB IV
LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Dinas menyelenggarakan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat dengan menggunakan Nomor 112 tanpa dikenakan biaya.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam penyelenggaraan layanan adalah:
 - a. menjaga kelancaran operasional jaringan komunikasi data;
 - b. koordinasi teknis dengan kementerian dan instansi terkait;
 - c. pendampingan pengembangan sistem; dan
 - d. penyediaan, perencanaan pengadaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Bagian Kedua
Jenis Layanan

Pasal 5

Jenis Layanan, meliputi:

- a. permintaan pelayanan ambulan gawat darurat;
- b. permintaan penyelamatan manusia;
- c. penanganan kebakaran;
- d. penanganan kejadian kecelakaan;
- e. penanganan kejadian tindak pidana umum yakni pembunuhan, pengancaman, pencurian disertai kekerasan;
- f. penanganan kekerasan dalam rumah tangga termasuk pelecehan seksual terhadap anak;
- g. penanganan gangguan kabel melintang;
- h. penanganan pohon tumbang dengan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat; dan
- i. penanganan kejadian terkait kebencanaan yang terdiri dari:
 1. bencana alam;
 2. bencana Non alam;
 3. bencana sosial.
 4. penanganan limbah yang membahayakan kesehatan; dan
 5. permintaan penyelamatan hewan peliharaan.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan

Pasal 6

Layanan Gerak Cepat (GeCe) 112 Kota Tasikmalaya merupakan pusat panggilan darurat yang mengintegrasikan beberapa layanan pengaduan yang diselenggarakan oleh:

- a. Perangkat Daerah;
- b. Instansi Pemerintah; dan
- c. instansi terkait.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran dan sub urusan bencana;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sektor sumber daya air dan bina marga;
 - i. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sektor cipta karya, bina konstruksi, tata ruang dan pemakaman; dan
 - j. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum.

- (2) Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:
 - a. Kepolisian Resort Tasikmalaya Kota; dan
 - b. Komando Distrik Militer 0612.
- (3) Instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:
 - a. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas);
 - b. PT. PLN (Persero) Area Kota Tasikmalaya;
 - c. PT Telkom (Persero); dan
 - d. Palang Merah Indonesia (PMI).

Pasal 8

Integrasi Layanan Gerak Cepat (GeCe) 112 Kota Tasikmalaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Sarana dan Prasarana

Pasal 9

- (1) Dinas menyediakan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Layanan Gerak Cepat (GeCe) 112 Kota Tasikmalaya.
- (2) Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tempat;
 - b. peralatan kerja;
 - c. komputer/laptop; dan
 - d. perangkat dengan sistem Teknologi dan Informasi.

Bagian Kedua Sistem Pusat Panggilan Darurat

Pasal 10

Sistem pusat Panggilan Darurat memiliki fungsi, paling sedikit :

- a. menerima panggilan keadaan darurat dari masyarakat;
- b. antar muka penanganan keadaan darurat dalam memberikan informasi keadaan darurat ke instansi terkait;
- c. meneruskan informasi keadaan darurat ke instansi terkait;
- d. rekapitulasi penerimaan panggilan darurat dari masyarakat berupa nomor, lokasi, dan waktu penerimaan informasi; dan

- e. rekapitulasi pengiriman informasi keadaan darurat ke instansi terkait yang disertai dengan waktu pengiriman informasi.

Pasal 11

Sistem Pusat Panggilan Darurat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari.

Bagian Ketiga

Petugas Layanan Gerak Cepat (GeCe) 112 Kota Tasikmalaya

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan Layanan Gerak Cepat (GeCe) 112 Kota Tasikmalaya ditugaskan petugas yang memiliki kompetensi dan keterampilan di bidang komunikasi dan pelayanan publik.
- (2) Kompetensi dan keterampilan di bidang komunikasi dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengetahuan di bidang:
 - a. komunikasi;
 - b. teknologi dan informasi;
 - c. pelayanan publik;
 - d. kegawatdaruratan; dan
 - e. kebencanaan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan instansi terkait lainnya yang menerima terusan telepon dari Layanan GeCe 112 Kota Tasikmalaya menyiapkan tenaga operator yang bertugas/tersedia 24 jam.
- (2) Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan instansi terkait lainnya harus mempersiapkan sarana, prasarana dan call center SOP masing-masing untuk mengoptimalisasi pengintegrasian Layanan GeCe 112 Kota Tasikmalaya.

Bagian Keempat

Standar Operasional Prosedur

Pasal 14

- (1) Seluruh panggilan yang masuk ke Layanan GeCe 112 Kota Tasikmalaya harus dilayani sesuai dengan SOP.
- (2) Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan instansi terkait lainnya menindaklanjuti panggilan telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan SOP masing-masing.

- (3) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Kepala Dinas.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 15

Sumber pembiayaan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat GeCe 112 Kota Tasikmalaya dapat berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Monitoring dan Evaluasi

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas selaku Kepala Pelaksana melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Layanan GeCe 112 Kota Tasikmalaya.
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil monitoring sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Layanan GeCe 112 Kota Tasikmalaya kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan, Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya.

Pasal 17

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. rapat kerja;
 - b. rapat koordinasi;
 - c. peninjauan kunjungan lapangan;
 - d. permintaan data informasi; dan
 - e. permintaan laporan.
- (3) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Dinas dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah, instansi terkait lainnya dan/atau pihak ketiga yang berkompeten.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 18

- (1) Pengendalian penyelenggaraan Layanan GeCe 112 Kota Tasikmalaya dilakukan oleh pelaksana pada Dinas.
- (2) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu waktu sesuai kebutuhan, kepada Kepala Dinas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 23 Agustus 2024
Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

CHEKA VIRGOWANSYAH

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 23 Agustus 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

ASEP GOPARULLAH
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2024 NOMOR 18

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR
TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112

BENTUK INTEGRASI JENIS LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN
DARURAT 112 ANTARA PERANGKAT DAERAH/UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH KHUSUS, INSTANSI PEMERINTAH DAN INSTANSI TERKAIT

NO	KEJADIAN	PERANGKAT DAERAH/UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KHUSUS, INSTANSI PEMERINTAH DAN INSTANSI TERKAIT
1	Permintaan pelayanan ambulan gawat darurat	1. Dinas Kesehatan 2. Palang Merah Indonesia
2	Permintaan penyelamatan manusia	1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2. Dinas Kesehatan 3. Satuan Polisi Pamong Praja 4. Dinas Sosial 5. Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota 6. Komando Distrik Militer 0612
3	Permintaan penyelamatan hewan peliharaan	1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	Penanganan Kebakaran	1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2. Dinas Perhubungan 3. Dinas Kesehatan 4. Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota 5. Komando Distrik Militer 0612 6. Satuan Polisi Pamong Praja 7. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 8. PT. PLN (Persero) Unit Pelayanan 3 Tasikmalaya
5	Penanganan Kejadian Kecelakaan	1. Dinas Kesehatan 2. Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota 3. Dinas Perhubungan 4. PMI 5. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 6. UPTD Khusus RSUD dr. Soekardjo

6	Penanganan kejadian tindak pidana umum seperti pidana pembunuhan, dan pencurian dengan kekerasan	1. Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota 2. Satuan Polisi Pamong Praja 3. Dinas Kesehatan 4. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 5. Komando Distrik Militer 0612
7	kekerasan dalam rumah tangga termasuk pelecehan seksual terhadap anak dan tindak pidana umum lainnya	1. Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 4. Dinas Sosial 5. UPTD Khusus RSUD dr. Soekardjo
8	Penanganan gangguan kabel melintang	1. PT. PLN (Persero) Unit Pelayanan 3 Tasikmalaya 2. PT. Telkom 3. Dinas Perhubungan 4. Satuan Polisi Pamong Praja 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9	Penanganan pohon dengan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat.	1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 3. Dinas Perhubungan 4. Satuan Polisi Pamong Praja 5. Dinas Kesehatan 6. PMI 7. Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota 8. Dinas Lingkungan Hidup 9. PT. PLN (Persero) Unit Pelayanan 3 Tasikmalaya 10. PT. Telkom
10	Penanganan kejadian terkait kebencanaan.	1. Satuan Polisi Pamong Praja 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 4. Dinas Perhubungan 5. Dinas Sosial 6. Dinas Kesehatan 7. Dinas Lingkungan Hidup 8. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

		9. Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota 10. Komando Distrik Militer 0612 11. PMI 12. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 13. UPTD Khusus RSUD dr. Soekardjo
11	Penanganan limbah yang membahayakan kesehatan	1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Lingkungan Hidup 3. Satuan Polisi Pamong Praja 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5. Kepolisian Resor Kota Tasikmalaya 6. Komando Distrik Militer 0612
12	Penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat.	1. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 3. Satuan Polisi Pamong Praja 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5. Dinas Kesehatan 6. PMI 7. Kepolisian Resort Kota Tasikmalaya 8. Dinas Lingkungan Hidup 9. PT. PLN (Persero) Cabang Kota Tasikmalaya 10. Dinas Perhubungan 11. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
13	Penanganan Kegawatdaruratan lainnya	1. Satuan Polisi Pamong Praja 2. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 3. Dinas Perhubungan 4. Dinas Sosial 5. Dinas Kesehatan 6. Dinas Lingkungan Hidup 7. Kepolisian Resort Tasikmalaya Kota 8. Komando Distrik Militer 0612 9. PMI

Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

CHEKA VIRGOWANSYAH